



**PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGGUHAN RUSIA DALAM
KEANGGOTAAN *UNITED NATION HUMAN RIGHTS COUNCIL* (UNHRC)**

SKRIPSI



Oleh
ROHATUL MALIHA

★ 21901021003 ★

UNISMA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMBERSHIP SUSPENDED RUSIA DALAM KEANGGOTAAN UNITED NATIONS HUMAN RIGHT COUNCIL (UNHRC)

Rohatul Maliha

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pengambilan keputusan dikeluarkannya Rusia dari *United Human Rights Council* (UNHRC). Pilihan tema diatas dilatarbelakangi oleh diambilnya keputusan dari Majelis Umum (UNGA) terhadap Rusia akibat serangan yang Rusia berikan kepada Ukraina. Akibat dari serangan tersebut Rusia dituduh telah membunuh warga sipil. PBB menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rusia telah melanggar Hak Asasi Manusia dikarenakan warga sipil Ukraina menjadi korban akibat serangan itu. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: adalah kedudukan *United Human Rights Council* (UNHRC) dalam statuta PBB dan putusan penangguhan Rusia dalam Keanggotaan *United Human Rights Council* (UNHRC).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konvensi internasional, pendekatan hukum, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan, dan pendekatan histori. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan melalui metode kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis dan dikaji dengan pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, putusan penangguhan Rusia dari UNHRC yang diambil oleh Majelis Umum sudah diatur dalam piagam PBB. Piagam PBB mengatur keanggotaan PBB dalam pasal 4 sampai pasal 6. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa Majelis Umum berhak menangguhkan negara dari organisasi atas rekomendasi dari Dewan Keamanan. Keputusan yang diambil oleh Majelis Umum harus melalui pemungutan suara dari negara anggota PBB. Sebanyak 93 suara mendukung, dan 24 menentang, 58 negara abstain. Putusan yang diambil oleh Majelis Umum menangguhkan Rusia dari UNHRC mendapat penolakan dari Rusia. Rusia menganggap bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Umum merupakan bermotivasi politik. Penangguhan yang diberikan oleh Majelis Umum membuat Rusia mengambil keputusan keluar dari UNHRC.

Kata Kunci: Penangguhan Keanggotaan PBB, *United Human Rights Council* (UNHRC), Konflik Rusia dan Ukraina.

SUMMARY

PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGGUHAN RUSIA DALAM KEANGGOTAAN UNITED NATIONS HUMAN RIGHT COUNCIL (UNHRC)

Rohatul Maliha

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

In this thesis, the author raises issues regarding the decision making of Russia's expulsion from the United Human Rights Council (UNHRC). The choice of the theme above was motivated by the decision taken by the General Assembly (UNGA) against Russia as a result of the attack that Russia gave to Ukraine. As a result of the attack, Russia was accused of killing civilians. The United Nations considers that the actions taken by Russia have violated human rights because Ukrainian civilians have become victims of the attack. Based on this background, this thesis raises the following problem formulation: is the position of the United Human Rights Council (UNHRC) in the United Nations statutes and the decision to suspend Russia in United Human Rights Council (UNHRC) membership.

This research is a normative juridical law research using international convention approaches, legal approaches, conceptual approaches, comparative approaches, and historical approaches. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with legal material collection techniques used through the library method. Furthermore, legal material is analyzed and studied with the approaches used in this research to answer the legal issues in this study.

The results of this study indicate that the decision to suspend Russia from the UNHRC taken by the General Assembly has been regulated in the UN charter. The UN Charter regulates UN membership in articles 4 to 6. In article 5 it is explained that the General Assembly has the right to suspend a country from the organization on the recommendation of the Security Council. Decisions taken by the General Assembly must be voted on by UN member states. A total of 93 votes in favor, and 24 against, 58 countries abstained. The decision taken by the General Assembly to suspend Russia from the UNHRC was rejected by Russia. Russia considers that the decision taken by the General Assembly is politically motivated. The suspension granted by the General Assembly made Russia take a decision to leave the UNHRC.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan sistem pemerintahan yang menegakkan ketertiban di wilayah tertentu. Menurut Konvensi Montevideo (*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933)*) negara harus memiliki kualifikasi: a) *a permanent population*; b) *a defined territory*; c) *government*; and d) *capacity to enter into relations with the other states*¹. Negara diperlukan dikarenakan negara merupakan instrument politik yang diwujudkan dapat mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan Bersama. secara fungsional, negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang paling utama adalah pelaksanaan pemerintahan. Dikarenakan masyarakat tidak bisa memerintah, akan tetapi sebagai pemilik kedaulatan. Sehingga masyarakat menyerahkan hak nya kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahan.²

Negara memiliki status dalam hukum internasional sebagai entitas. Mereka bertanggung jawab atas tindakan resmi atas nama mereka, negara bisa membuat perjanjian dan berperang, negara memiliki hak atas wilayah dan orang. Hubungan antar negara adalah tindakan, kesepakatan, atau komitmen otoritatif dari otoritas pemerintah, para pemimpin dari suatu negara kea tau warga negaranya, baik secara bilateral maupun melalui organisasi internasional. Misalnya, tidak hanya mencakup konferensi internasional, bantuan militer, kunjungan kenegaraan, perjanjian dan sejenisnya.

¹ *Montevideo Convention on the Right and Duties of States (1993)*.

² Usman, Juni 2015, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik), *Jurnal Hukum Pidana dan Ketenegaraann*, Vol. 4, Nomor. 1. Hlm. 138.

Di dunia modern, hubungan antar negara beroperasi pada dua tingkat. Yang pertama adalah tingkat bilateral. Misalnya AS dan China yang tidak sependapat tentang isu yang menyangkut Taiwan, Laut China Selatan, atau bagaimana denuklirisasi Semenanjung Korea, perwakilan mereka berkomunikasi satu sama lain untuk mencoba mengatasi ketidaksepakatan mereka, hal tersebut termasuk dalam hubungan antar negara tingkat bilateral. Yang kedua adalah tingkat multilateral. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang menempatkan sanksi ekonomi pada Korea Utara. Sebagian besar dari 193 negara anggota PBB sendiri tidak memiliki masalah dengan Korea Utara, tetapi mereka mengikuti sanksi karena PBB mengatakan demikian.³

Negara membutuhkan kemampuan dalam berhubungan dengan negara lain. Organisasi internasional terlebih lagi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah salah satu cara negara bisa menjalin hubungan dengan negara lain. PBB adalah organisasi antar pemerintah yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mencapai kerja sama internasional, dan menjadi pusat harmonisasi tindakan negara. PBB didirikan setelah Perang Dunia II dengan tujuan mencegah perang dunia dimasa depan, menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap tidak efektif.

Baru-baru ini terjadi konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Konflik berawal dikarenakan keinginan Ukraina bergabung dengan (*North Atlantic Treaty Organization*) NATO yang ditentang oleh Rusia. Pada bulan Januari tahun 2021 Presiden Ukraina mendesak Presiden Amerika Joe Biden, untuk menyetujui

³ Jacob L. Shapiro, *International Organization Are Tools for Powerful Countries*. Diakses pada Desember, 23, 2022. <https://geopoliticalfutures.com/international-organizations-tools-powerful-countries/>

Ukraina memasuki NATO. Hal itu membuat Rusia menentang keinginan Ukraina tersebut. Beberapa kali Rusia menunjukkan ketidak setujuan atas keputusan Ukraina tersebut akan tetapi Ukraina tetap dalam pendiriannya ingin bergabung dengan NATO. Vladimir Putin, Presiden Rusia menawarkan sebuah perjanjian agar Ukraina tidak masuk dalam anggota NATO, akan tetapi perjanjian tersebut ditolak sehingga Rusia memilih jalan terakhir dengan melakukan serangan bersenjata kepada Ukraina. Akibat dari serangan senjata tersebut, Rusia dituduh telah membunuh warga sipil sehingga PBB mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada tanggal 7 April 2022 Majelis Umum PBB (UNGA) telah memberikan suara mendukung resolusi yang diprakasai AS untuk menagguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (*United Nations Human Right Council*). Rusia mengatakan bahwa pemungutan suara oleh negara-negara anggota PBB adalah illegal dan bermotivasi politiik.

Dengan mempertimbangkan permasalahan diatas yang telah peneliti uraikan diatas peneliti merasa bahwa terdapat urgensi untuk menulis penelitian dengan judul.

“PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGGUHAN RUSIA DALAM KEANGGOTAAN UNITED NATIONS HUMAN RIGHT COUNCIL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *United Human Rights Council* (UNHRC) dalam statute Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?
2. Bagaimana Putusan Penangguhan Rusia dalam Keanggotaan *United Human Rights Council* (UNHRC) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan *United Human Rights Council* (UNHRC) dalam statute Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) .
2. Untuk mengetahui putusan penangguhan Rusia dalam Keanggotaan *United Human Rights Council* (UNHRC).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas diharapkan dapat mencapai manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian secara Teoritis;
 - a. Dapat memberikan pengetahuan terbaru terkait keilmuan dibidang Hukum Internasional. Terutama dalam hal organisasi internasional serta memahami tentang konflik yang melibatkan antar negara.
 - b. Dapat menjadi sumber rujukan dan literasi terbaru bagi pembaca maupun penulis dalam hal penyelesaian perkara konflik antar negara.
2. Manfaat Penelitian Secara Praktis;
 - a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat internasional khususnya para pembaca mengenai penyelesaian konflik antar negara yang melibatkan organisasi internasional.
 - b. Dapat memberikan arahan kepada para pihak Ketika menemui masalah yang terkait dalam penelitian ini.

E. Orsinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu namun belum ada yang melakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pengambilan keputusan *membership suspended* Rusia dalam *United Human Rights Council* (UNHRC). Akan tetapi, terdapat beberapa peneliti yang memiliki adanya relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terkait dengan adanya sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Negara yang dinilai telah melakukan pelanggaran, dan atas penelitian tersebut peneliti menemukan persamaan dan perbedaan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Penelitian ini berjudul “PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LIBYA SEBAGAI PELAKSANAAN FUNGSI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL”, yang disusun oleh LISA KARISMAWATIE, Mahasiswa fakultas Hukum strata 1 (S1) di Universitas Sebelas Maret, memiliki relevansi dengan penelitian yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis mengenai sanksi dari organisasi internasional terhadap negara yang melakukan pelanggaran, sedangkan perbedaannya yakni pada kewajiban Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik dengan beberapa sanksi yang dijatuhkan. Sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada putusan sanksi yang diberikan oleh organisasi internasional yang ditinjau dari Hukum Internasional.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh peneliti tersebut, maka terdapat table yang diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh peneliti tersebut, maka terdapat tabel yang diuraikan sebagai berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	LISA KARISMAWATIE UNIVERSITAS SEBELAS MARET	PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LIBYA SEBAGAI PELAKSANAAN FUNGSI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL
RUMUSAN MASALAH		
1) Apakah kewenangan yang dimiliki Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik Libya? 2) Tindakan-tindakan apakah yang dilakukan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Libya sebagai Upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional?		
INTI PENELITIAN		
1) Keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik Libya merupakan hal yang dibenarkan dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Dewan Keamanan PBB. Hal ini dikarenakan konflik Libya dikategorikan sebagai situasi yang menggambarkan perdamaian dan keamanan internasional. Mekanisme penyelesaian konflik melalui Dewan Keamanan PBB dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penyelesaian secara damai dan melalui dua cara, yaitu penyelesaian secara damai dan melalui tindakan yang tercantum dalam pasal 41 dan 42 Piagam PBB. 2) Dalam penyelesaian konflik Libya Dewan Keamanan PBB telah memberikan keputusan penyelesaian konflik Libya kepada Mahkamah Pidana Internasional keputusan penyelesaian secara damai tersebut berjalan seiring dengan penjatuhan sanksi ekonomi kepada Libya melalui resolusi 1970 dan 1973. ⁴		
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN		
PERSAMAAN : Dalam penelitian ini, peneliti sama-sama membahas mengenai sanksi yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap konflik bersenjata antar negara.		
PERBEDAAN : Perbedaan yang ada pada penelitian yang ditulis yakni peneliti Lisa lebih cenderung mengenai peran Dewan Keamanan dalam menyelesaikan konflik pada Libya dan sanksi yang diberikan lebih mengarah ke sanksi ekonomi.		

⁴ Lisa Karismawatie, Peran Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Konflik Libya Sebagai Pelaksana Fungsi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional, Jawa Tengah, Skripsi Universitas Sebelas Maret.

Sedangkan peneliti ini adalah:

PROFIL	JUDUL
ROHATUL MALIHA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2023	PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGGUHAN RUSIA DALAM KEANGGOTAAN UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL (UNHRC)
RUMUSAN MASALAH	
1) Bagaimana kedudukan <i>United Human Rights Council</i> (UNHRC) dalam statute Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? 2) Bagaimana Putusan Penangguhan Rusia dalam Keanggotaan <i>United Human Rights Council</i> (UNHRC) ?	
NILAI NOVELTY	
Pada skripsi ini, peneliti lebih fokus membahas mengenai keputusan penangguhan keanggotaan Rusia dalam <i>United Nations Human Rights Council</i> (UNHRC) yang diberikan oleh Majelis Umum atas konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.	

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memainkan peran yang sangat penting dalam tesis dan penyusunan karya ilmiah. Adanya suatu metode penelitian menunjukkan bagaimana mungkin dilakukannya penelitian tersebut.⁵ Metode penelitian sebagai metode ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang sah dengan tujuan menemukan, mengembangkan serta secara nyata memahami dan memecahkan serta mencegah suatu masalah penelitian.⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Normative Research*, yang mana Langkah-langkah penelitiannya yaitu diantaranya:

⁵ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung. Hlm. 6

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan makalah penelitian ini bersifat doktrinal hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan juga mengkaji perjanjian internasional dan teknik penelitian kepustakaan yang materinya diperoleh melalui kajian pustaka, literatur dan jurnal.⁶ Soerjono Soekanto dan Mamudji menyebut jenis penelitian ini penelitian kepustakaan karena penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau bahan sekunder sebagai dasar peraturan dalam mata pelajaran yang diteliti.⁷

Penelitian ini memiliki sifat menganalisa dan juga mengkaji secara mendalam mengenai terkait Penundaan Keanggotaan Organisasi terhadap Rusia Ditinjau dari Hukum Internasional, dalam hal ini penulis mempunyai tujuan hukum mengenai penundaan keanggotaan organisasi Rusia. Sehingga metode ini dapat menemukan sebuah hasil yang dapat dipertanggungjawabkan sebuah objektivitasnya mengenai Analisis Yuridis Tentang Organisasi Internasional dalam Pemutusan Sanksi terhadap Rusia dalam Prespektif Hukum Internasional.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian yang dikaji ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan Konvensi Internasional (*international coinvention*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan histori (*history approach*). Metode ini menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan konflik bersenjata internal, organisasi internasional, beserta konvensi-

⁶ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan 3, Malang, Banyumedia. Hlm. 295

⁷ Soerjono Soekanto, dkk, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 19

konvensinya dan juga mempelajari beberapa adanya teori dan juga doktrin yang kemudian menelaah adanya kasus yang berkaitan lalu mengkomparisinya dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam hal metode ini, keberadaan bahan hukum berarti semua bahan yang menjadi obyek penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Jenis-jenis bahan hukum yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan salah satu bahan hukum yang mempunyai kewibawaan, artinya bahan hukum tersebut bersifat otoritatif disamping sifatnya yang mengikat.⁸ Bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian terdiri dari:

- 1) *Charter of United Nations 1945* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).
- 2) Resolusi *United Human Rights Council (UNHRC)*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan membantuk untuk menganalisis dan memahami permasalahan dari bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi hasil karya dari kalangan hukum atau literatur mengenai hukum seperti jurnal-jurnal hukum, buku-buku ilmiah, artikel hukum, skripsi hukum, tesis hukum, dan

⁸ Muzaki M.P, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan 9, Kencana Prenada Media Group, Jkarta. Hlm. 133.

⁹ Dr. H. Suratman, S.H, M. Hum., H. Philips Dillah, S.H, 2020., *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Baaandung. Hlm. 67

juga dokumen-dokumen lainnya yang mengenai permasalahan yang sesuai dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum terseer adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang bersifat non hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian.¹⁰ Bahan hukum tersier digunakan sebagai penjelas dalam penulisan penelitian dengan memberi petunjuk dan pemahaman bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti yakni berasal dari media internet dan bahan hukum lainnya.

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan bahan hukum dapat didapatkan melalui suatu penelitian kepustakaan yang mempunyai sumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi publikasi, dan hasil dari adanya penelitian.¹¹ Metode pengumpulan dari bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran dan menelaah bahan kepustakaan secara manual ataupun digital yang berhubungan dengan hak negara dalam organisasi internasional.

2. Teknik Analisa Bahan Hukum

¹⁰ Bambang Sunggono, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 97

¹¹ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 107

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian yakni bersifat deskriptif analitis, yang berupa analisis kualitatif yang menganalisa suatu data dengan menggunakan cara terurai secara bermutu dengan penyusunan kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan adanya interpersi data dan pemahaman dalam analisis.

Dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti menggunakan penggabungan antara undang-undang dan bahan hukum kepustakaan yang dianalisa dan diuraikan dalam pokok bahasan yang sistematis sesuai dengan judul penelitian yang dibuat oleh peneliti, berikutnya, peneliti melakukan Analisa isi (*content analysis*) mengkaji masalah-masalah hingga mendapatkan inti solusi dan berikutnya penelitian ditutup dengan kesimpulan (*concluding*).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian akhir. Dengan adanya sistematika penulisan, memiliki adanya tujuan untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi dari proposal penelitian yang ditulis oleh peneliti. Sistematika penulisan disusun secara sistematis dan terbagi dalam empat bab, yakni “:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pertama berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab pertama berisikan penjelasan mengenai tinjauan Pustaka yang membahas tentang organisasi internasional dalam hukum internasional. Dalam bab ini, peneliti


meguraikan penelitian yang telah ditulis tentang negara, sumber hukum negara, tanggung jawab negara, pengakuan, dan organisasi internasional.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ketiga berisikan hasil dari Analisa permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan menjabarkan dan mengkorelasikan bahan hukum yang diperoleh sebelumnya dengan rumusan masalah yang ada.

BAB IV : Kesimpulan

Pada bab keempat peneliti merangkum rangkuman dan hasil mengenai “Tinjauan Yuridis Pengambilan Keputusan Penundaan Keanggotaan Organisasi Internasional terhadap Rusia Ditinjau dari Hukum Internasional”. Dan selanjutnya ditinjau dengan memberikan sarana peneliti lain agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. *United Nation Human Right Council (UNHRC)* dibentuk oleh Majelis Umum (UNGA) pada 15 Maret 2006 dengan resolusi 60/251, menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia. UNHRC mengadakan pertemuan sepanjang tahun menyediakan forum multiteral untuk menangani pelanggaran HAM dimanapun dan kapanpun itu terjadi. UNHRC memiliki kemampuan untuk membahas semua masalah temaktik HAM dan situasi khusus negara yang mmerlukan perhatiannya. UNHRC diberi mandate oleh Majelis Umum PBB untuk mempromosikan dan melindungi penikmatan dan realisasi penuh, oleh semua orang, semua HAM. UNHRC dapat mengadopsi teks dengan atau tanpa suara yang direkam. Untuk mengadopsi draf teks dengan pemungutan suara harus mendapat dukungan dari mayoritas anggota Dewan. UNHRC memiliki prosedur khusus dalam kerjanya, dimana prosedur khusus dibentuk UNHRC untuk mengumpulkan pengamatan ahli dan ansihat tentang maslaah HAM dis eluruh belahan dunia.
2. Rusia ditangguhkan dari organisasi *United Human Right Council (UNHRC)* setelah aksinya melakukan serangan terhadap ukraina, Majelis Umum mengadakan rapat sesi dewan untuk mengambil suara atas keputusan penangguhan Rusia dari UNHRC, sebanyak 93 suara mendukung, 24 menentang, dan 58 suara abstain. Menurut Rusia keputusan yang diambil oleh Majelis Umum terlalu terburu-buru tanpa pertimbangan dan bukti yang kuat terkait tuduhan yang di layangkan bahwa rusia melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Akibat dari putusan tersebut Rusia memilih keluar dari UNHRC. Menurut Piagam PBB Majelis Umum berhak

menangguhkan anggota dari badan organisasi meskipun putusan yang diberikan UNHRC tidak mengikat secara hukum. Setiap negara bisa keluar dari badan organisasi di bawah PBB dengan mereka keluar maka mereka akan menghentikan pendanaan terhadap badan organisasi tersebut.

B. SARAN

1. Putusan yang diberikan oleh Majelis Umum tentang penangguhan Rusia dalam keanggotaan *United Human Right Council* (UNHRC) terlalu buru-buru. Padahal bukti yang diberikan belum sepenuhnya benar, seharusnya Majelis Umum melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Selain dengan sanksi penangguhan Majelis umum bisa melakukan cara lain yakni dengan menyelesaikan secara damai. Sebelum memutuskan penangguhan lebih baik Majelis Umum mencari cara perdamaian dalam menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina. Keputusan yang diambil oleh Majelis Umum justru membuat Rusia memilih meninggalkan UNHRC. Dalam Piagam PBB pasal 5 dan 6 memang sudah diatur bahwa Majelis Umum mempunyai kewenangan untuk menangguhkan negara dari badan anggota PBB akan tetapi sebelum memutuskan hal tersebut alangkah baiknya Majelis Umum melakukan penyelidikan secara menyeluruh agar tidak berakibat fatal.
2. Dalam piagam PBB Pasal 5 anggota PBB dapat ditangguhkan atau dikeluarkan apabila melanggar prinsip-prinsip piagam akan tetapi hal yang dilakukan Rusia belum tentu semuanya benar seharusnya Majelis Umum dan Dewan Keamanan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Keputusan yang diambil oleh Majelis Umum dalam menangani konflik antara Rusia dan Ukraina terlalu terburu-buru, padahal negara lain seperti konflik antara Palestina dan Israel yang dimana jelas-jelas bahwa Israel melakukan pelanggaran HAM tidak ditangani secara cepat, akan

tetapi konflik antar Rusia dan Ukraina yang baru saja terjadi langsung mendapat tanggapan dari Majelis Umum. Akibat dari putusan tersebut Rusia memilih keluar dari UNHRC, dalam piagam tidak ditentukan syarat untuk keluar dari badan organisasi di bawah naungan PBB. Negara bisa memutuskan keluar dari badan organisasi di bawah naungan PBB, akan tetapi jika Majelis Umum tidak memberikan sanksi penangguhan Rusia tidak akan memilih keluar dari UNHRC.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anonimus, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Booklet *Human Rights Council*

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan 3, Malang, Banyumedia. Hlm. 295

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung. Hlm. 6

Soerjono Soekanto, dkk, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 19

Sabon, Max Boli, 2019, *Ilmu Negara : Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Unika Atma Jaya. Jakarta. Hlm. 28

Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Majelis Umum

Jurnal/Skripsi

Lisa Karismawatie, Peran Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Konflik Libya Sebagai Pelaksana Fungsi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional, Jawa Tengah, Skripsi Universitas Sebelas Maret

Internet

Aljazeera. *UN Suspend Russia from Human Rights body over Ukraine abuse*. Diakses pada, Juni 15, 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/7/un-to-vote-on-suspending-russia-from-rights-council>

Humanitarian Careers. *Can A Country Leave the United Nations*. Diakses pada , Juni 20, 2023. <https://humanitariancareers.com/country-leave-united-nations/>

Internasional Justice Resource Center. Retrieved. Oktober, 29, 2016

Justice Resource Center. Oktober, 29, 2016.

McBeth, Nolan. Rice The International Law of Human Rights. 2011.

Resolution 5/1. United Nations Digital Library System. Archived

Special Procedures of the UN Human Rights Council. Section Annual reports.
Internasional

Special Procedures of the Human Rights Council. Diakses pada, Juni, 10, 2023.

<https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council>

Special Procedures of the UN Human Rights Council. Archived. Desember, 30,
2016.

United Human Rights. *What Are Human Rights ?*. Diakses pada. Juni, 11, 2023.

<https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>

United Nation Human Rights Council. *About UHNRC*. Diakses pada, Juni, 12, 2023.

<https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/about-council>

United Nation. *Un System* . Diakses pada Mei, 04, 2023.

<https://www.un.org/en/about-us/un-system>

United Nations. *General Assembly Adopts Text to Suspend Russian Federation from
Human Rights Council*. Diakses pada, Juni, 16, 2023.

<https://press.un.org/en/2022/ga12414.doc.htm>

